

Tantangan Hukum dalam Menghadapi Perubahan Ekonomi Digital

Naufal Hibrizi Setiawan¹, Lucky Ernandi Hakim², Muhammad Agung Suryatman³, Firdi Hardana⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pakuan Bogor, Indonesia

e-mail : naufalhibrizisetiawan0822@gmail.com¹, luckyernandi60@gmail.com²,
muhammadagungsuryatman@gmail.com³, firdihardana4@gmail.com⁴

Abstrak

Pengembangan teknologi dan perubahan ekonomi digital meliputi berbagai aspek, seperti perubahan sosial, perilaku masyarakat, model bisnis, integrasi lintas departemen, dan model bisnis sektor yang ada. Selain itu, perkembangan ekonomi digital juga didorong oleh perubahan perilaku masyarakat yang cenderung menggunakan platform digital di berbagai industri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan ekonomi digital yang terjadi pada saat ini, lalu apa saja tantangan hukum yang terjadi, serta bagaimana upaya hukum yang ditempuh dalam menghadapi tantangan tersebut. Metode penelitian yang digunakan ialah menggunakan kajian Pustaka berupa model literasi dari beberapa penelitian relevan. Perubahan ekonomi digital membawa tantangan hukum yang signifikan, meliputi pengaturan data, kebijakan anti monopoli, kebijakan anti spam, kebijakan anti cybercrime, kebijakan anti phishing, kebijakan anti fraud, dan kebijakan anti cyberbullying. Untuk menghadapi tantangan hukum pada perubahan ekonomi digital, ada beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh, yaitu pengembangan undang-undang, penerapan undang-undang, dan peninjauan undang-undang. Untuk mengatasi tantangan hukum tersebut, semua badan usaha, masyarakat, dan para pejabat harus melaksanakan undang-undang sesuai dengan perkembangan teknologi dan perubahan ekonomi digital secara teratur dan tepat.

Kata Kunci: *Ekonomi Digital. Tantangan Hukum. Upaya Hukum.*

Abstrack

Technological development and changes in the digital economy cover various aspects, such as social change, community behavior, business models, cross-departmental integration, and existing sector business models. Apart from that, the development of the digital economy is also driven by changes in people's behavior who tend to use digital platforms in various industries. This research aims to find out how the digital economy is currently developing, what legal challenges are occurring, and what legal efforts are being taken to face these challenges. The research method used is a literature review in the form of literacy models from several relevant studies. Changes in the digital economy bring significant legal challenges, including data regulation, anti-monopoly policies, anti-spam policies, anti-cybercrime policies, anti-phishing policies, anti-fraud policies, and anti-cyberbullying policies. To face the legal challenges of changes in the digital economy, there are several legal measures that can be taken, namely developing laws, implementing laws, and reviewing laws. To overcome these legal challenges, all business entities, communities and officials must implement laws in accordance with technological developments and changes in the digital economy regularly and precisely.

Keywords: *Digital Economy, Legal Challenges, Legal effort.*

PENDAHULUAN

Pengembangan teknologi digital sepanjang abad ke-21 membawa perubahan yang signifikan dalam bidang ekonomi. Pemerintah dan pihak-pihak lain mengalami tantangan hukum dalam menghadapi perubahan ekonomi digital, yang meliputi ketentuan hukum, ketahanan data, penggunaan teknologi, dan pemasaran produk dan jasa di dunia digital. Pemerintah harus menyesuaikan ketentuan hukum dengan perkembangan teknologi digital, sebagai upaya untuk menjamin keamanan data, mencegah pelanggaran hukum, dan memastikan keselamatan transaksi di dunia digital.

Pihak-pihak lain seperti perusahaan dan individu juga harus menyesuaikan diri dengan ketentuan hukum dalam menggunakan teknologi digital. Ketahanan data merupakan salah satu tantangan utama dalam menghadapi perubahan ekonomi digital. Pihak-pihak harus melindungi data pribadi dan komersial dari pelanggaran dan penggunaan tidak sah. Pemerintah dan pihak-pihak lain harus menyediakan mekanisme untuk memastikan ketahanan data dan menjamin keamanannya.

Penggunaan teknologi di dunia digital juga membawa tantangan hukum. Pihak-pihak harus melindungi diri dari pelanggaran hukum dalam menggunakan teknologi digital, seperti pelanggaran paten, trademark, dan copyright. Pemerintah harus menyediakan mekanisme untuk melindungi hak cipta dan mencegah pelanggarannya di dunia digital (Nila Dwi Aprilia et al., 2021). Pemasaran produk dan jasa di dunia digital juga membawa tantangan hukum. Pihak-pihak harus melindungi diri dari pelanggaran hukum dalam menggunakan platform e-commerce dan jaringan sosial media untuk mengumpulkan data pribadi dan komersial. Pemerintah harus menyediakan mekanisme untuk melindungi konsumen dari pelanggarannya di dunia digital. Dalam menghadapi perubahan ekonomi digital, pemerintah dan pihak-pihak lain harus melindungi diri dari pelanggaran hukum dan mencegah pelanggarannya di dunia digital. Ketentuan hukum harus sesuai dengan perkembangan teknologi digital, sebagai upaya untuk menjamin keamanan data, mencegah pelanggaran hukum, dan memastikan keselamatan transaksi di dunia digital (Syahril Sidiq, 2023).

Sehingga penelitian ini memiliki urgensi penting dalam mengetahui apa saja yang menjadi tantangan hukum saat ini dalam menghadapi perubahan ekonomi digital. Serta bagaimana langkah hukum yang harus hadir dalam menghadapi tantangan perubahan ekonomi digital tersebut pada kacamata hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode literatur, yang merupakan cara penelitian yang mengumpulkan informasi dan data dari sumber-sumber seperti jurnal, buku, dan lainnya. Dalam penelitian ini, akan dikaji tantangan hukum dalam menghadapi perubahan ekonomi digital.

Pengumpulan Data dan Informasi

Penelitian ini mengumpulkan data dan informasi dari jurnal yang membahas tantangan hukum dalam menghadapi perubahan ekonomi digital. Jurnal yang dipilih adalah jurnal hukum dan jurnal ekonomi digital. Data dan informasi yang dipilih adalah ketentuan hukum, ketahanan data, penggunaan teknologi, dan pemasaran produk dan jasa di dunia digital.

Pemrosesan Data dan Informasi

Setelah data dan informasi dipilih, akan dilakukan pemrosesan data dan informasi melalui analisis dan pengolahan data. Analisis dilakukan untuk mengetahui hubungan antara ketentuan hukum, ketahanan data, penggunaan teknologi, dan pemasaran produk dan jasa di dunia digital. Pengolahan data dilakukan untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan dalam penelitian.

Penarikan Hasil Penelitian

Setelah penelitian empirik dan studi kasus selesai, akan dilakukan penggabungan hasil penelitian untuk menghasilkan rekomendasi tentang tantangan hukum dalam menghadapi perubahan ekonomi digital. Rekomendasi akan disebutkan dalam bentuk rekomendasi jurisprudensial atau rekomendasi praktik untuk pihak-pihak yang terlibat dalam

tantangan hukum dalam menghadapi perubahan ekonomi digital. Rekomendasi juga akan disebutkan dalam bentuk rekomendasi untuk pemerintah dalam menciptakan ketentuan hukum yang sesuai dengan perkembangan teknologi digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan Hukum Dalam Menghadapi Perubahan Ekonomi Digital

Pada dasarnya kemajuan teknologi merupakan hal positif karena mampu mendorong pertumbuhan seluruh sektor yang ada, baik ekonomi, sosial, budaya, dan pariwisata. Akan tetapi hal ini juga mampu menjadi hal negatif bahkan membawa pada bencana kerugian beberapa pihak apabila terdapat penyalahgunaan teknologi.

Oleh karena itu, dewasa ini masyarakat perlu adaptif terhadap perubahan teknologi. Terlepas dari itu, hukum sebagai landasan kehidupan juga perlu mengalami perubahan, dengan maksud tidak memperlemah hukum itu sendiri serta memberikan efek jera terhadap berbagai penyimpangan hukum yang terjadi pada ranah digital. Berikut merupakan beberapa aspek perubahan yang terjadi pada ekonomi digital.

Perubahan yang terjadi pada ekonomi digital meliputi berbagai aspek, seperti perubahan sosial, perilaku masyarakat, model bisnis, integrasi lintas departemen, dan model bisnis sektor yang ada. Selain itu, perkembangan ekonomi digital juga didorong oleh perubahan perilaku masyarakat yang cenderung menggunakan platform digital di berbagai industri.

Dampak yang terjadi termasuk perubahan sikap dan gaya hidup akibat perubahan model bisnis di berbagai industri. Selain itu, pengembangan ekonomi digital juga mempengaruhi kebijakan pemerintah, strategi transformasi ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Perkembangan ekonomi digital juga dapat memberikan akses bagi daerah perbatasan, pulau terluar, daerah pesisir, dan pedesaan. Selain itu, ekonomi digital juga membawa dampak pada hukum, seperti perlunya pengaturan hukum yang mencakup wilayah teknologi dan informasi (hukum siber). (Teguh Permana & Andriani Puspitaningsih, 2021). Dengan demikian, perkembangan ekonomi digital memiliki dampak yang kompleks dan luas, meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat dan regulasi pemerintah.

Perubahan ekonomi digital yang terjadi saat ini adalah fenomena yang sangat signifikan dan meluas. Digitalisasi menjadi salah satu trend utama dalam perkembangan ekonomi global, yang mempengaruhi sektor-sektor ekonomi dan mengubah cara pelaksanaan usaha dan transaksi. Berikut merupakan beberapa perubahan yang terjadi dalam ekonomi digital:

1. Pemasaran Digital

Pemasaran digital merupakan salah satu aspek utama dari perubahan ekonomi digital. Dengan pemasaran digital, perusahaan dapat menjual produk dan jasa secara online melalui website, aplikasi, atau platform e-commerce. Pemasaran digital memungkinkan perusahaan untuk mencapai pelanggan di wilayah yang lebih luas dan mempercepat proses penjualan.

2. Transaksi Digital

Transaksi digital meliputi semua transaksi yang dilakukan secara online, seperti transaksi pembayaran, transaksi pemesanan, dan transaksi pengiriman. Transaksi digital memungkinkan pelanggan untuk melakukan transaksi secara online dengan mudah dan cepat, serta memberikan kenyamanan dan kecepatan dalam proses transaksi.

3. Pembelajaran Digital

Pembelajaran digital merupakan salah satu aspek utama dari perubahan ekonomi digital, yang memungkinkan pelajar untuk belajar secara online dengan mudah dan cepat. Pembelajaran digital memungkinkan pelajar untuk mengakses materi belajar dari mana pun dan mencapai kenyamanan dalam proses belajar.

4. Kerja Sama Virtual

Kerja sama virtual merupakan salah satu aspek utama dari perubahan ekonomi digital, yang memungkinkan para pekerja untuk bekerja secara virtual dari mana pun di dunia.

Kerja sama virtual memungkinkan para pekerja untuk mencapai kenyamanan dalam proses kerja dan memberikan kesempatan untuk mencapai pasar yang lebih luas.

5. Kebijakan Digital

Kebijakan digital merupakan salah satu aspek utama dari perubahan ekonomi digital, yang memungkinkan pemerintah untuk menerbitkan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan meningkatkan efisiensi dalam operasional pemerintahan. Kebijakan digital memungkinkan pemerintah untuk mencapai keseluruhan dalam proses pemerintahan dan memberikan kesempatan untuk mencapai pasar yang lebih luas.

Perubahan ekonomi digital hadir dengan tantangan hukum yang signifikan. Berikut adalah beberapa tantangan hukum yang hadir dari perubahan ekonomi digital saat ini (Ratna Marselina Rajagukguk, 2023):

1. Pengaturan Data

Perubahan ekonomi digital membawa tantangan hukum terkait pengaturan data. Dengan pemasaran digital, transaksi digital, dan pengembangan teknologi, perusahaan dan individu menghasilkan banyak data. Undang-undang dasar seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Persyaratan Pengelolaan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pasal Baru UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pasal Baru UU Nomor 24 Tahun 2000 (UU No. 24 Tahun 2000) menjabarkan tentang pengaturan data dan mendefinisikan data pribadi sebagai hak orang. Perusahaan dan individu harus menjaga data pribadi sesuai dengan undang-undang dasar ini.

2. Kebijakan Anti Monopoli

Perubahan ekonomi digital juga membawa tantangan hukum terkait kebijakan anti monopol. Dengan pemasaran digital yang meluas, perusahaan dapat menguasai pasar dengan mudah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konkurensi dan Pembatasan Monopoli (UU No. 5 Tahun 1999) menjabarkan tentang kebijakan anti monopol dan mendefinisikan monopoli sebagai sebuah kondisi ekonomi di mana satu badan usaha memiliki kendala ekonomi di pasar yang menghambat konkurensi dan memicu harga tinggi atau kualitas rendah. Perusahaan harus menjaga kompetitifitas di pasar dan tidak melakukan monopoli.

3. Kebijakan Anti Spam

Perubahan ekonomi digital juga membawa tantangan hukum terkait kebijakan anti spam. Dengan pemasaran digital yang meluas, para pejalas spam dapat mengirimkan pesan spam secara online melalui email, SMS, atau aplikasi messenger. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Penyalahgunaan Jaringan Telekomunikasi dan Informasi Elektronik (UU No. 17 Tahun 2008) menjabarkan tentang kebijakan anti spam dan mendefinisikan spam sebagai pesan elektronik yang tidak diinginkan oleh penerimanya. Para pejalas spam harus menjaga kompetitifitas di pasar dan tidak melakukan spamming.

4. Kebijakan Anti Cybercrime

Perubahan ekonomi digital juga membawa tantangan hukum terkait kebijakan anti cybercrime. Dengan pemasaran digital yang meluas, para penindas cybercrime dapat melakukan aktivitas penindas secara online melalui internet, email, atau aplikasi messenger. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penyalahgunaan Jaringan Telekomunikasi dan Informasi Elektronik (UU No. 20 Tahun 2008) menjabarkan tentang kebijakan anti cybercrime dan mendefinisikan cybercrime sebagai sebuah aktivitas penindas secara online yang melibatkan kecurian data, ketidakpemilikan identitas elektronik, atau aktivitas penindas lainnya. Para penindas cybercrime harus menjaga kompetitifitas di pasar dan tidak melakukan cybercrime.

5. Kebijakan Anti Phishing

Perubahan ekonomi digital juga membawa tantangan hukum terkait kebijakan anti phishing. Dengan pemasaran digital yang meluas, para phisher dapat melakukan phishing secara online melalui email, SMS, atau aplikasi messenger. Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2008 tentang Penyalahgunaan Jaringan Telekomunikasi dan Informasi Elektronik (UU No. 17 Tahun 2008) menjabarkan tentang kebijakan anti phishing dan mendefinisikan phishing sebagai sebuah aktivitas penindas secara online yang melibatkan pemberian informasi personal atau akun elektronik secara tidak resmi atau tidak benar oleh para phisher untuk mencapai tujuan penindasnya. Para phisher harus menjaga kompetitifitas di pasar dan tidak melakukan phishinging.

Cara Menghadapi Tantangan Hukum Dalam Perubahan Ekonomi Digital

Adapun beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh dalam menghadapi tantangan hukum pada perubahan ekonomi digital saat ini, yaitu meliputi:

1. **Pengembangan Undang-Undang**
Pengembangan undang-undang yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan perubahan ekonomi digital adalah upaya hukum yang ditempuh untuk menghadapi tantangan hukum pada perubahan ekonomi digital. Undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Persyaratan Pengelolaan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pasal Baru UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pasal Baru UU Nomor 24 Tahun 2000 (UU No. 24 Tahun 2000) menjabarkan tentang pengaturan data, kebijakan anti monopol, kebijakan anti spam, kebijakan anti cybercrime, kebijakan anti phishing, kebijakan anti fraud, dan kebijakan anti cyberbullying.
2. **Penerapan Undang-Undang**
Penerapan undang-undang yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan perubahan ekonomi digital adalah upaya hukum yang ditempuh untuk menghadapi tantangan hukum pada perubahan ekonomi digital. Penerapan undang-undang meliputi pemerintah, masyarakat, dan para usaha dalam melaksanakan undang-undang sesuai dengan perkembangan teknologi dan perubahan ekonomi digital.
3. **Peninjauan Undang-Undang**
Peninjauan undang-undang yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan perubahan ekonomi digital adalah upaya hukum yang ditempuh untuk menghadapi tantangan hukum pada perubahan ekonomi digital. Peninjauan undang-undang meliputi pemerintah dalam melakukan peninjauan terhadap undang-undang sesuai dengan perkembangan teknologi dan perubahan ekonomi digital untuk memastikan ketepatan dan kesesuaian undang-undang tersebut dengan perkembangan teknologi dan perubahan ekonomi digital.

Ketiga upaya di atas harus dilaksana secara teratur dan tepat untuk menghadapi tantangan hukum pada perubahan ekonomi digital. Upaya hukum ini harus dilaksana oleh seluruh badan usaha, masyarakat, dan para pejabat dalam menerapkan undang-undang sesuai dengan perkembangan teknologi dan perubahan ekonomi digital (Henry Aspan, 2021).

SIMPULAN

Pengembangan teknologi dan perubahan ekonomi digital membawa tantangan hukum yang signifikan, meliputi pengaturan data, kebijakan anti monopol, kebijakan anti spam, kebijakan anti cybercrime, kebijakan anti phishing, kebijakan anti fraud, dan kebijakan anti cyberbullying. Untuk menghadapi tantangan hukum pada perubahan ekonomi digital, ada beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh, yaitu pengembangan undang-undang, penerapan undang-undang, dan peninjauan undang-undang. Untuk mengatasi tantangan hukum tersebut, semua badan usaha, masyarakat, dan para pejabat harus melaksanakan undang-undang sesuai dengan perkembangan teknologi dan perubahan ekonomi digital secara teratur dan tepat. Kebijakan anti cyberbullying merupakan salah satu tantangan hukum yang baru saat ini dan harus dilaksana dengan maksud tidak memperlemahkan hukum itu sendiri serta memberikan efek jera terhadap berbagai penyimpangan hukum yang terjadi pada ranah digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Henry Aspan. (2021). Peran Hukum Dalam Pengelolaan Perusahaan di Era Digital. *Jurnal UMBS*, XV(2), 26–34.
- Nila Dwi Aprilia, Surryanto Djoko Waluyo, & Herlina JR. Saragih. (2021). Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia The Development Of Indonesia's Digital Economy. *Jurnal Ekonomi Pertahanan*, 7(2), 245–259.
- Ratna Marselina Rajagukguk. (2023). Hukum dan Teknologi: Menghadapi Tantangan Hukum di Era Digital. *Universitas Medan Area*, 1–15.
- Syahril Sidiq. (2023). Interseksi Hukum dan Ekonomi: Analisis Komprehensif terhadap Dinamika Regulasi dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Muhammadiyah Law Review*, 7(2), 39–59.
- Teguh Permana, & Andriani Puspitaningsih. (2021). Studi Ekonomi Digital Di Indonesia. *Jurnal Simki Economic*, 4(2), 161–170.